



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 9 B Rantau – Kode Pos 71114
RANTAU

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN SAKIP
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupate Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
2. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;

3. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin;
4. melakukan pemantauan dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyusunan produk hukum terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang diterbitkan organisasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal Januari 2020

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapin,

RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19641107 198703 1 009

Tembusan :

1. Bupati Tapin di Rantau
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tapin di Rantau
5. Anggota TIM.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TAPIN
NOMOR : Tahun 2020
TANGGAL : Januari 2020

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Kantor
2.	KETUA	Kasubbag Tata Usaha
3.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Kasubbid Politik dan Kewaspadaan Nasional2. Kasubbid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan3. Kasubbid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi4. Pelaksana

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal Januari 2020

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapin,

RANIANSYAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19641107 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 9 B Rantau – Kode Pos 71114
RANTAU

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN SAKIP
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupate Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin 2018-2023;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;

2. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
3. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin;
4. melakukan pemantauan dan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyusunan produk hukum terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
5. melakukan evaluasi terhadap produk hukum yang diterbitkan organisasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
Kabupaten Tapin,

ARIFIN, S.Sos
NIP. 19651205 198602 1 008

Tembusan :

1. Bupati Tapin di Rantau
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tapin di Rantau
5. Anggota TIM.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TAPIN
NOMOR : Tahun 2021
TANGGAL : Januari 2021

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Badan
2.	KETUA	Sekretaris Badan
3.	WAKIL KETUA	Kasubbag Perencanaan, Anggaran dan Keuangan
4.	TIM TEKNIS	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Ideology, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Kasubbid Bina Ideology dan Wawasan Kebangsaan2. Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama3. Kasubbid Politik Dalam Negeri4. Kasubbid Organisasi Kemasyarakatan5. Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen6. Kasubbid Penanganan Konflik

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 5 Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tapin,

ARIFIN, S.Sos
NIP. 19651205 198602 1 008